

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pemasukan Bahan Pakan asal Hewan dan Tumbuhan

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi identitas pemohon; KTP Perseorangan/ Pimpinan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yg masih ber- Laku;
5. Fotocopy Surat Izin/Rekomendasi Pemasukan Daerah dari tujuan (untuk Daerah tertentu)
6. Pertimbangan Teknis asli dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan;
7. Nomor Induk Berusaha (NIB), dari Sistem OSS
8. Fotocopy Keikutsertaan BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

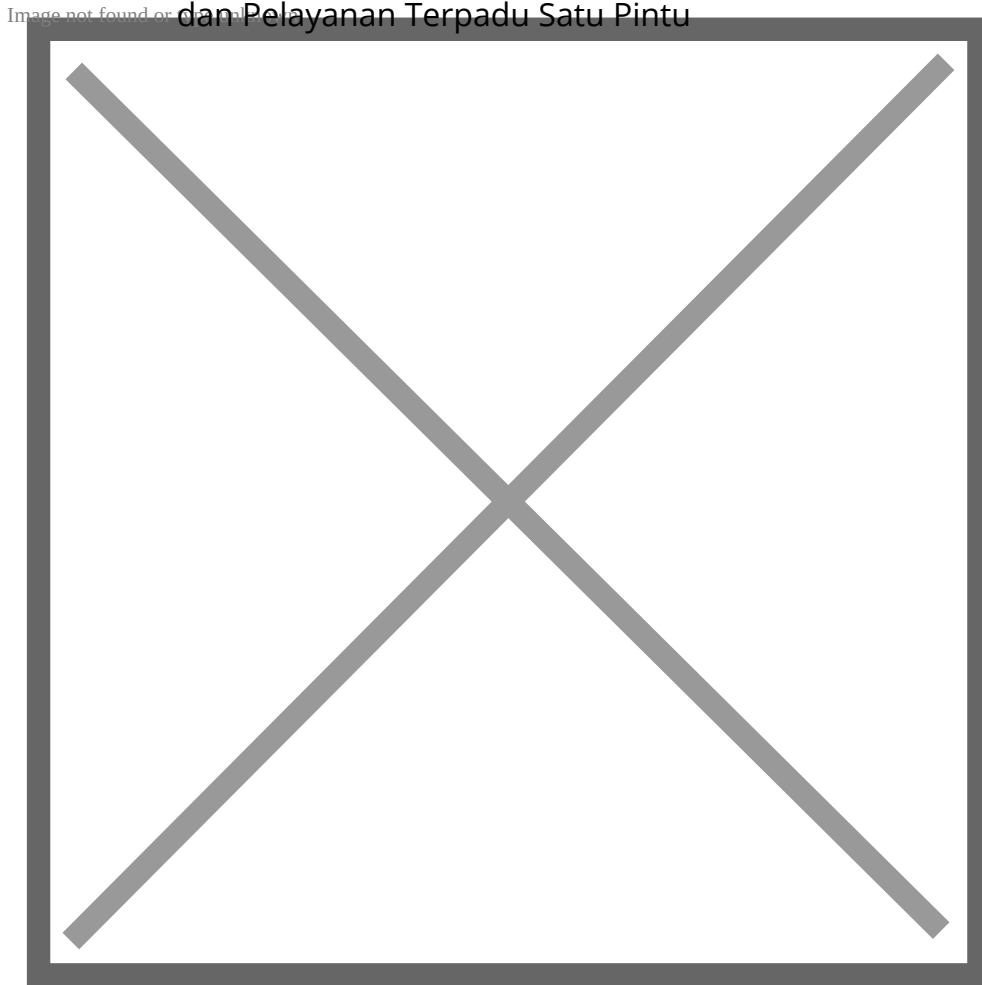
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Maksimal 5(lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Penerbitan izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan

Pengaduan Layanan

a.Langsung dengan mengisi Form;

b.Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d.Telepon: (0511) 6749344;

e.Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367